



## **SURAT KEPUTUSAN**

**WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN  
NOMOR: 140/12/Kpts/Nagari-PTP/I/2023**

### **TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN  
PELAKSANAAN KEGIATAN  
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2023, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan tentang pengangkatan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 611);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 50);
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Nagari Painan Timur Painan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2023 (Lembaran Nagari Painan Timur Painan Tahun 2022 Nomor 4);
19. Peraturan Nagari Painan Timur Painan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Nagari Painan Timur Painan Tahun 2023 Nomor 2).

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Kesatu : Mengangkat Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran 2023.
- Kedua : Tugas pokok dan kewenangan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan Hasil Pekerjaan pengadaan Barang/Jasa;
- b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan /pengujian;
- c. Membuat dan menanda tangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Ketiga : Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan Timur  
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

**WALI NAGARI  
PAINAN TIMUR PAINAN**  
**HENDRA ARDISON CHANDRA, SE**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Camat IV Jurai di Salido;
4. Ketua BAMUS Nagari Painan Timur Painan di Painan Timur;
5. Yang Bersangkutan;
6. Petinggal.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai  
Nomor : 140/12/Kpts/Nagari-PTP/I/2023  
Tanggal : 02 Januari 2023  
Tentang : Pengangkatan Tim Penerima Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Nagari  
Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2023

**SUSUNAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN TAHUN ANGGARAN 2023**

| NO | NAMA         | JABATAN / INSTANSI | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|--------------|--------------------|------------------------|
| 1  | 2            | 3                  | 4                      |
| 1  | MIRWAN AMIR  | KETUA LPMN         | KETUA                  |
| 2  | DEWI SUSANTI | KAUR PERENCANAAN   | SEKRETARIS             |
| 3  | ALI SAPRI    | WAKIL KETUA LPMN   | ANGGOTA                |
| 4  | INDRA BAKTI  | ANGGOTA LPMN       | ANGGOTA                |
| 5  | LIMAN        | ANGGOTA LPMN       | ANGGOTA                |

Ditetapkan di : Painan Timur  
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

WALI NAGARI  
PAINAN TIMUR PAINAN  
KEC. IV JURAI  
PESISIR SELATAN  
**HENDRA ARDISON CHANDRA, SE**